



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3301/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu merubah susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di tingkat KPU Kabupaten;
- b. bahwa Bakohumas berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap maupun pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan di

komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komlsi Pemilihan Umum Nomor 172/ HM.02-Kpt/ 06/KPU/111/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran
informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait
kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah dan jajaran satker di
bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di
tingkat Kabupaten Cilacap;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/
informasi kehumasan yang diperlukan secara terbuka,
cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik
kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3
(tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk
disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3301/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 08 September 2021

KETUA
KPU KABUPATEN CILACAP

Ttd.
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



arto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAPNOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3301/KPU-
Kab/IX/2021TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HANDI TRI UJIONO, S. Sos.	Ketua	Pembina
2	M. MUHNI, S. Pd. I.	Anggota	Pembina
3	WEWENG MARETNO, S. Sos.	Anggota	Pembina
4	AMI PURWANDARI, S. E.	Anggota	Pembina
5	MUNJIATUN MUKAROMAH, S. Pd. I.	Anggota	Pembina
6	KARSITO.S,Sos	Sekretaris	Ketua
7	SARIPPUDIN RIYANTO, SE.	Kasubbag TP dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	ARI SUKENDRO, A. Md.	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana
9	DWIPA TRIBUDI, A. Md.	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana
10	ZULFAN HIKAMI, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana
11	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S. IP.	Staf Subbag Program & Data	Pelaksana
12	SUPRAPTO	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana

KETUA
KPU KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Ttd.
HANDI TRI UJIONO



Hukum dan SDM

iarto

